



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dari masyarakat dan/atau pelaku usaha;
 - b. bahwa pengelolaan sampah khususnya penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan styrofoam sudah menjadi permasalahan di Kota Semarang, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Wilayah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN
PENGUNAAN PLASTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Plastik adalah polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah.
5. Kantong plastik adalah jenis plastik yang digunakan sebagai kantong atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang dengan dan/atau tanpa pegangan tangan.
6. Pipet minum plastik adalah alat untuk mengisap minuman dari botol dan sebagainya yang terbuat dari plastik.
7. Styrofoam adalah jenis plastik *polystyrene* yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman.
8. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan pariwisata.

11. Penyedia plastik adalah pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang belanjaan konsumennya, styrofoam untuk wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman, dan pipet minum plastik dalam penyajian minuman.
12. Pengguna plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang belanjanya, styrofoam untuk wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman, dan pipet minum plastik dalam penyajian minuman.

Pasal 2

- (1) Pengendalian penggunaan plastik dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pengendalian penggunaan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
 - c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengendalikan penggunaan plastik, diantaranya:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik;
 - b. melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, pelaku usaha dan pihak akademisi.
- (2) Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. kemitraan;
 - d. pelatihan;

- e. bantuan teknis; dan/atau
- f. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik.

BAB III PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi:
 - a. hotel;
 - b. restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, atau produk pengganti pipet minum plastik dan styrofoam yang lebih ramah lingkungan.
- (4) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk penggunaan kantong plastik yang tidak dapat digantikan oleh kantong alternatif ramah lingkungan.
- (5) Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan sementara izin usaha.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dan/atau pelaku usaha berperan serta dalam membantu upaya pengendalian penggunaan plastik;
- (2) Upaya pengendalian penggunaan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam;
 - b. menggunakan bahan lain sebagai pengganti kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam, yang lebih ramah lingkungan; dan/atau
 - c. berperan serta dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan plastik.
- (2) Walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Dinas terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Kota Semarang
pada tanggal 18 Juni 2019

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Kota Semarang
pada tanggal 18 Juni 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
TRIJOTO SARDJOKO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 27